



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. KTP: XXXXX, Tempat/ Tgl. Lahir: Batu Hampar/ 04

November 1974, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA,

Pekerjaan: Buruh harian, Alamat: di xxxxxxxx xxxxx.

Sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa

khusus kepada Arif Rahmatul Aidi, SHI advokat pada

kantor Konsultan Syari'ah ARASHI yang beralamat di

Jorong Panca, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek

Angkek, xxxxxxxx xxxx dan menggunakan alamat

Elektronik arif\_aidi@yahoo.co.id, Berdasarkan surat

Kuasa Khusus No. 38/SK/SHI/VIII/2024, tanggal 21

Agustus 2024 terdaftar dalam register Surat Kuasa

Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 92/K.KH/IX/2024

tanggal 30 September 2024 sebagai Kuasa Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK: XXXXX, Tempat/ tanggal lahir: Siligawan Kecil/ 20 Juni

1977, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan:

Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, HP: XXXXX

sebagai Termohon, Dalam hal ini memberikan kuasa

khusus kepada Syafrianto, S.Ag, MH selaku advokat

yang beralamat di Jl A.K Gani No 19 Guguk Randah

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Propinsi xxxxxxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 91/K.KH/IX/2024 tanggal 30 September 2024, sebagai Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 1999 di rumah orang tua Termohon yang terletak di XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PASAMAN pada tanggal 25 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di PASAMAN sekitar seminggu, setelah itu sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di BUKITTINGGI, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK , Laki-laki, lahir pada tanggal 09 April 2000;
  - 3.2. ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 November 2001;
  - 3.3. ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 28 November 2004;

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjalin rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, serta mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan;

4.1 Termohon sering berbuat sesuka hatinya tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, yakni Termohon sering berhutang kepada orang lain seperti ke tetangga di sekitar tempat kediaman Pemohon dan Termohon, ke perusahaan tempat Pemohon bekerja, ke keluarga Pemohon, ke anggota polisi dan ke anggota TNI di Asrama Kodim, dan pemberi hutang tersebut sering menagih hutang Termohon tersebut ke rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan penagih hutang tersebut sering bertengkar dan hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya tersebut, namun ternyata beberapa hari setelahnya Termohon kembali bersikap seperti sebelumnya, hingga hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4.2 Termohon menjaminkan / menggadaikan BPKB sepeda motor merek Honda Beat Pemohon ke Lesing FIF tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, hal ini Pemohon ketahui setelah penagih dari FIF tersebut datang menagih tunggakan angsuran kredit Termohon ke rumah, dan membuat Pemohon marah kepada penagih kredit tersebut karena pihak FIF telah mengizinkan FIF mencairkan kredit tersebut tanpa seizin dari Pemohon sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan mengakibatkan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terganggu serta BPKB motor tersebut sampai sekarang masih di lesing FIF;

4.3 Termohon kurang melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon setiap hari, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



5. Bahwa dari kejadian pada poin 5 di atas, antara Pemohon dengan Termohon pernah pisah rumah, dan Termohon pergi ke rumah keponakannya di Payakumbuh sekitar 3 bulan lamanya, setelah itu rukun kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2020, yang disebabkan setelah Pemohon Resign dari pekerjaan Pemohon di Perusahaan dan Pemohon bekerja serabutan mulai dari sopir angkot dan sopir Bus antar Kota, sehingga hal tersebut membuat Termohon tidak senang, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon melemparkan pakaian serta Kutipan Akta Nikah Pemohon dari jendela serta Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian sambil Termohon menyodorkan uang sekitar satu juta rupiah karena Termohon beralasan bahwa Termohon telah memiliki calon suami pengganti Pemohon dan Termohon tidak mengambil uang tersebut, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon tinggal di kontrakan Pemohon di alamat yang telah tertera pada identitas Pemohon di atas;
7. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada poin 6 di atas tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 4 tahun lamanya, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dikarenakan baik Pemohon dan Termohon telah sama-sama ingin bercerai;
9. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas terjadi, Pemohon pernah mendaftarkan gugatan cerai Talak ke Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 02 Mei 2024 dengan nomor perkara: 224/Pdt.G/2024/PA.Bkt, namun gugatan cerai talak Pemohon tersebut di

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



NO / tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Juni 2024;

10. Bahwa sejak gugatan cerai talak Pemohon tersebut NO, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah serumah lagi sampai sekarang, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, dan selama itu baik antara Pemohon dan Termohon tidak ada melakukan upaya damai;
11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon telah berketetapan hati akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mardha Areta, S.H.) tanggal 28 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### A. DALAM KONVENSI

##### 1. DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang di sampaikan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada tanggal 23 September 2024, kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya dan/atau sepanjang tidak merugikan kepentingan Termohon.

Eksepsi tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak jelas dan kabur.

1.1 Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4, 5, 6, 7 dan 10 adalah dalil kabur dan tidak jelas yang tidak bisa dijadikan dasar hukum dikarenakan pada dalil-dalil tersebut pemohon hanya menguraikan alasan yang keliru, Pemohon tidak menjelaskan runut peristiwa dengan jelas. Pemohon tidak menjelaskan kapan waktu kejadian tuduhan Pemohon kepada Termohon.

1.2 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sering berhutang, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan Termohon berhutang, berapa jumlah hutang, untuk apa Termohon berhutang, kepada siapa Termohon berhutang.

Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya posita permohonan Pemohon di atas, maka Permohonan Cerai Talak ini harus dinyatakan ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

##### 2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Termohon jawab dalam pokok perkara ini adalah satu kesatuan yang utuh dengan eksepsi di atas.

*Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan jelas semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali secara tegas dan jelas diakui oleh Termohon.
3. Bahwa benar posita permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3.
4. Bahwa posita angka 4 yang diuraikan pada point 5.1, 5.1, 5.3 adalah dalil yang tidak perlu Termohon tanggapi, tidak bisa untuk dijadikan sebagai dasar hukum, karena kabur dan tidak jelas kapan waktunya, kepada siapa dan apa yang termohon hutangkan tidak dijelaskan oleh Pemohon.
  - Bahwa memang pernah Termohon meminjam ke pihak lain, hal itu terpaksa Termohon lakukan dikarenakan Pemohon tidak bertanggungjawab untuk membiayai Rumah Tangga. Uang yang Termohon pinjam tidak banyak, hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, kemudian Termohon pula yang membayar hutang tersebut kembali, dan uang pinjaman itu Pemohon juga ikut makan dari uang tersebut.
  - Bahwa benar Termohon mengajukan pinjaman ke FIF karena waktu itu sangat mendesak keperluan pembayaran uang kuliah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Adha Pratama, karena waktu limit portal pembayaran UKTnya hampir tutup. Diminta kepada Pemohon, Pemohon hanya janji-janji bohong. Bahwa setelah pinjaman cair dari FIF, portal pembayaran uang kuliah anak kami sudah tutup, Adha Pratama putus kuliah sampai sekarang. Kemudian uang tersebut sudah habis untuk biaya makan sehari-hari, termasuk Pemohon juga makan dari uang tersebut.
  - Bahwa tidak benar Pemohon tidak Termohon layani kebutuhan makan dan minum, dikarenakan biaya hidup tidak ditanggungjawab oleh Pemohon, maka Termohon yang berusaha banting tulang jualan sayur dari pasar ke pasar untuk

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



memenuhi kebutuhan kami dan dan anak-anak, pada jadwal makan dan minum Pemohon, Termohon kadang tidak ada dirumah untuk melayani.

5. Bahwa benar posita angka 5, permasalahan tersebut terjadi karena Pemohon melakukan kekerasan fisik KDRT terhadap Termohon, tapi karena keluarga Termohon tidak ingin kami berpisah tapi hanya tiga hari saja bukan 3 bulan, kami didamaikan kembali oleh keluarga Termohon.

6. Tidak benar posita angka 5.

Yang sebenarnya adalah :

- Bahwa pada awal tahun 2020 Pemohon terbukti dan diketahui oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja melakukan Tindak Pidana PENGELAPAN UANG, kemudian Pemohon dipecat dengan tidak hormat. Kejadian tersebut dilaporkan pihak perusahaan ke POLRES Kota Bukittinggi dan Pemohon di proses hukum.
- Bahwa dengan cintanya Termohon kepada suami, hormat dan sayangnya adik-adik Termohon kepada Pemohon, kasus tersebut Termohon dan keluarga yang mengurus bagaimana supaya Pemohon tidak ditahan, sehingga ditanggihkan sampai sekarang.
- Bahwa Termohon tetap menghargai dan mencintai Pemohon, pada hal uang yang digelapkan oleh Pemohon tersebut bukan diberikan Pemohon kepada Termohon dan anak-anak, tetapi diberikan dan digunakan Pemohon ke pihak lain, hal itu Pemohon yang mengetahui, sedangkan kebutuhan Termohon dan anak tetap juga tidak cukup dan harus meminjam kepada orang lain. Menurut keterangan perusahaan uang yang digelapkan Pemohon sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



7. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun, dikarenakan lebih kurang 3 bulan yang lalu Pemohon masih pulang ke tempat kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon tetap menjalankan hubungan suami istri, setelah itu Pemohon pergi lagi.
8. Bahwa bohong posita angka 8, bahwa Termohon dan anak-anak tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan Pemohon sampai sekarang. Kebutuhan makan Pemohon, Termohon masak kemudian diantarkan ke Pemohon oleh anak-anak dan diterima dengan baik oleh Pemohon.
9. Benar posita Pemohon angka 9.
10. Bahwa tidak benar posita Pemohon angka 10, bahwa setiap ada permasalahan di rumah, Termohon tetap memberi tahu dan berkoordinasi dengan Pemohon seperti kalau ada diantara anak-anak kami yang sakit dan masalah pendidikan / kuliah anak.

15 Berdasarkan uraian di atas tidak satupun alasan termohon yang tepat untuk menceraikan Termohon, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon tidak ingin pisah dengan Pemohon sampai maut yang memisahkan kami.

#### B. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, serta segala dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.

1. Bahwa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah atas dasar saling mencintai, dimana Penggugat Rekonvensi seorang gadis dan Tergugat Rekonvensi adalah seorang bujangan, sedangkan keluarga Penggugat Rekonvensi sangat keberatan Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan hubungan kami hingga membina rumah tangga, namun seiring berjalan waktu selama Penggugat Rekonvensi membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi telah berusaha tabah dan sabar walaupun Penggugat Rekonvensi merasa kecewa, tersakiti dan terzhalimi serta mendapatkan tekanan baik lahir maupun bathin disebabkan oleh tingkah laku dan sikap, serta kondisi Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi masih mencintai dan menyayangi Penggugat Rekonvensi, tidak ingin berpisah dari Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, tetapi karena tekanan pihak ke-3 / keluarga, perceraian ini harus dilakukan. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak ingin berpisah disaat kondisi Penggugat Rekonvensi dan anak-anak yang sangat membutuhkan bimbingan serta kasih sayang dari seorang suami yang dicintai dan diperhatikan khusus dari Tergugat Rekonvensi sebagai sosok seorang ayah, namun itu tidak didapatkan dari Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku yaitu dalam ketentuan Pasal 149 dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila suami ingin menceraikan istrinya maka suami (Pemohon / Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan hak-hak istri seperti Nafkah, Iddah, Muth'ah, Maskan, Kiswah kepada mantan istriya baik berupa uang maupun benda.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon sangat menderita dan sangat merasa bersedih dicerai oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon. Maka wajib, patut dan sepatasnya Tergugat Rekonvensi / Pemohon memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon, sebagai konsekwensi permohonan izin Pemohon / Tergugat Rekonvensi

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



untuk megucapkan IKRAR TALAK atas diri Termohon / Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa terhadap uang Iddah, Pemohon / Tergugat Rekonvensi wajib memberikan uang Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa terhadap uang Mut'ah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut uang Mut'ah tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kiswah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa hak Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Maskan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi yang ditinggalkan selama 50 bulan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 50 = Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa 3 orang anak, biaya hidup, makan minum, kesehatan, pendidikan, pakaian dan tempat tinggal (yang masih menyewa sampai sekarang) yang menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi yang diabaikan sampai sekarang selama 50 bulan, termasuk biaya kuliah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK (sekarang tinggal diwisuda di Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit) sedangkan tanggungjawab dan kewajiban tersebut hanya Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang menjalankan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk biaya tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 50 bulan = Rp 225.000.000,-  
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

10. Bahwa 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah tanggung jawab orang tua, belum satupun yang mandiri dan menikah yang membutuhkan biaya-biaya bahkan tidak memiliki rumah tempat tinggal sampai sekarang, maka untuk biaya tempat tinggal dan biaya kebutuhan anak tersebut Penggugat menuntut setiap bulan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa atas Gugatan Rekonvensi di atas mohon kepada majelis hakim yang mulia menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh Gugatan Rekonvensi secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Jawaban dan Gugatan Rekonvensi di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ibuk Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menolak permohonan Pemohon, setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

*Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk uang Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Maskan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Madhiyah selama 50 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup, makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, pakaian dan pendidikan 3 orang anak dimasa lalu selama 50 bulan sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan sewa rumah tempat tinggal 3 orang anak sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak mandiri dan menikah.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa mengenai eksepsi Termohon yang terurai sebelum pokok perkara, maka Pemohon hanya akan menanggapinya secara umum saja karena isi eksepsi Termohon tersebut hanyalah bersifat kritikan tanpa didasari

*Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



landasan yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan tidak mempengaruhi formulasi susunan gugatan Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan baik dari posita dan juga petitum gugatan Pemohon. Untuk diketahui bahwa pengajuan dan penyusunan gugatan Cerai talak yang Pemohon buat telah sesuai dengan pasal 66 sampai 72 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 jo pasal 14 sampai 36 PP no. 9 tahun 1975;

#### DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, berarti diakui kebenarannya secara sah oleh Termohon;
3. Bahwa tidak benar posita poin 4 sebagaimana yang terurai pada jawaban Termohon tertanggal 08 November 2024, karena sebenarnya seluruh alasan-alasan perceraian yang Pemohon ajukan dalam gugatan cerai talak tersebut adalah murni atau benar adanya sebagaimana realita yang Pemohon rasakan saat Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga bersama Termohon, dan hal itu akan Pemohon buktikan nanti dalam agenda Pembuktian sidang selanjutnya;
  - 3.1. Bahwa tidak benar Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggungjawab, karena sebagai rasa tanggungjawab Pemohon kepada keluarga, maka Pemohon menyerahkan seluruh gaji hasil kerja Pemohon setiap bulannya kepada Termohon sejumlah UMR± Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ternyata dibalik itu Termohon meminjam uang kepada orang lain, seperti kepada adik Pemohon secara

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



diam-diam dan menyuruh adik Pemohon agar uang pinjaman tersebut tidak diberitahukan kepada Pemohon;

- 3.2. Bahwa alasan Termohon tersebut tidak benar baik secara agama maupun secara prosedur Negara karena Termohon telah berani melakukan pinjaman ke FIF tanpa memberitahukan dan izin sebelumnya kepada Pemohon sebagai suami, dan hal itu membuat Pemohon bertengkar dengan penagih pinjaman FIF yang datang ke rumah kediaman bersama saat Termohon tidak berada di rumah karena prosedur sebelum pinjaman ke FIF tersebut tidak melibatkan Pemohon, sehingga hal tersebut mengecewakan bagi Pemohon;
- 3.3. Bahwa jawaban Termohon tidak sinkron dengan posita poin 5.3 pada gugatan Pemohon, karena tidak ada kata "tidak" tapi yang ada kata "kurang", sehingga karena ketidak jelian Pemohon dalam membaca dan memahami posita poin gugatan Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon menjawab asal-asalan saja;
4. Bawa tidak benar posita poin 5 pada jawaban Termohon antara Pemohon dan Termohon setelah bertengkar tersebut berpisah Cuma 3 hari;
5. Bahwa tidak benar pada poin 6 jawaban Termohon, sebenarnya permasalahan tersebut murni karena kelalaian Pemohon menggunakan uang perusahaan tempat Pemohon bekerja dahulu, dan uang perusahaan tersebut telah Pemohon lunasi menggunakan uang pesangon Pemohon, sementara keluarga Termohon tidak ada menolong Pemohon;
6. Bahwa tidak benar posita poin 7 sebagaimana yang terurai pada jawaban Termohon, karena 3 bulan yang lalu tersebut Pemohon pergi ke kediaman bersama hanya ingin membawa anak kedua Pemohon yang bernama Rahma Dini yang sedang sakit untuk berobat ke rumah sakit dikarenakan Termohon sibuk bekerja, dan tidak ada waktu untuk

*Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



mengurus anak yang sakit, dan setelah itu Pemohon pulang ke rumah kontrakan Pemohon;

7. Bahwa tidak benar posita poin 8 pada jawaban Termohon, sebenarnya saat Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama tersebut, Termohon telah mendesak Pemohon untuk mengurus perceraian secepatnya karena Termohon berasalasan telah memiliki calon suami baru;
8. Bahwa tidak benar posita poin 10 pada jawaban Termohon, sebenarnya dalil bantahan Termohon tidak sinkron dengan posita poin 10 pada gugatan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap poin 1 dalam uraian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebenarnya sebagiannya tidak benar, karena keinginan cerai ini adalah murni dari hati Tergugat Rekonvensi yang telah Tergugat Rekonvensi pertimbangkan selama 4 tahun lamanya, yakni hal itu semua terjadi dikarenakan sikap keterlaluhan diluar batas yang ditunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang harus dihormati dan dipatuhi baik dalam bersikap, dan berkata dan seandainya Penggugat Rekonvensi merasa kesal dan kecewa kepada Tergugat Rekonvensi maka seharusnya dilakukan dengan cara yang ma'ruf;
2. Bahwa benar posita poin 2 dan 3 pada gugatan Penggugat Rekonvensi, namun dalam pelaksanaannya mengacu pada azas kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak tetap;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap posita gugatan Rekonvensi Penggugat poin 4, sebenarnya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar uang iddah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, jadi selama 3 bulan masa iddah berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



4. Bahwa terhadap posita gugatan Rekonvensi Penggugat poin 5, Tergugat Rekonvensi menolak uang mut'ah yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi, karena mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib dan pemberian mut'ah pun sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena Pemohon Rekonvensi hanya sanggup membayarkan uang mut'ah yang dituntut tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap posita gugatan Rekonvensi Penggugat poin 6, dan 7;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap posita gugatan Rekonvensi Penggugat poin 8, 9 dan 10 bukannya ingin lari dari tanggungjawab ataupun berlepas diri dari kewajiban terhadap nafkah anak setiap bulannya yang harus dipenuhi, sebenarnya kepergian Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersama sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan pada gugatan tertanggal 26 Agustus 2024, Tergugat Rekonvensi telah di usir oleh Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama karena Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki pekerjaan tetap yang bisa menghasilkan uang seperti dahulunya, setelah itu pekerjaan Tergugat Rekonvensi setiap harinya tidak tetap dan sering kebutuhan ekonomi Tergugat rekonvensi dibantu oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, serta dibantu juga oleh anak-anak, sehingga karena alasan tersebut maka Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengirimkan nafkah bulanan secara rutin, bukannya Tergugat Rekonvensi ingin melepaskan diri dari tanggungjawab sebagai ayah bagi anak-anak dalam hal ini, maka sebenarnya secara hak tanggungjawab bisa berpindah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang berprestasi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974;

*Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah bagi anak-anak sering mengirimkan uang kepada anak yang kedua atas nama Rahma Dini yang sedang kuliah saat Tergugat Rekonvensi selesai menerima upah kerja, sementara anak pertama dan anak kedua sering bermain ke kontrakan Tergugat Rekonvensi setiap hari dan selama menjalani rumah tangga bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki mobil jenis Toyota kijang Delux tahun keluar 1994 BA 1713 LQ hasil pembelian bersama, kemudian mobil tersebut di jual oleh Penggugat Rekonvensi pada sekitar tahun 2018 untuk menambah modal usaha jualan yang sekarang dijalankan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Pemohon / Tergugat Rekonvensi di atas, maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Termohon tertanggal 08 November 2024;
2. Menolak jawaban Termohon tertanggal 08 November 2024;
3. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tertanggal 08 November 2024;
4. Mengabulkan gugatan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2024;
5. Mengabulkan Replik Pemohon Konvensi/ jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 11 November 2024;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
8. Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



1. DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon dalam Eksepsi. Termohon tetap dan teguh pendirian terhadap Eksepsi yang telah Termohon ajukan pada sidang terdahulu pada tanggal 8 November 2024.

2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang Termohon tanggapi dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi di atas.
- 2) Bahwa Termohon tetap dengan teguh pendirian pada dalil-dalil Jawaban Termohon yang telah di uraikan pada sidang terdahulu.
- 3) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang Termohon akui kebenarannya dan keabsahannya.
- 4) Bahwa dalil-dalil Replik Pemohon angka 2 haruslah dikesampingkan, Pemohon keliru dan tidak cermat dalam memahami Jawaban Termohon, di karenakan Pemohon telah menyatakan "Termohon menolak dengan tegas dan jelas semua dalil Pemohon dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon"
- 5) Bahwa tidak benar dalil-dalil Replik Pemohon angka 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4 dalil tersebut merupakan usaha Pemohon memutar balikkan fakta untuk menutupi kesalahan Pemohon.
- 6) Bahwa dalil Replik Pemohon angka 5 adalah pengakuan Pemohon yang merupakan bukti yang sempurna bagi Termohon dalam perkara ini.
  - Bahwa tidak benar keluarga Termohon tidak ada menolong Pemohon. Pernyataan Pemohon tersebut adalah seperti kacang lupa kulitnya, karena jika Pemohon tidak dibantu oleh adik Pemohon di POLRES Kota Bukittinggi maka Pemohon sudah masuk penjara dituntut karena Tindak Pidana Penggelapan oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja.

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- 7) Bahwa Replik Pemohon angka 6 Kontra Diktif dengan angka 8 dan saling bertolak belakang. Pada dalil Replik Pemohon angka 6 membenarkan dan pengakuan atas Jawaban Termohon angka 10 bahwa Termohon masih tetap berkoordinasi dengan Pemohon tentang kesehatan dan pendidikan anak. Sedangkan pada point 8 mendalilkan tidak benar.
- 8) Bahwa bohong besar Replik Pemohon angka 7, yang sebenarnya Pemohonlah yang berkeinginan untuk pergi Karena Pemohon mengaku sudah punya istri di Padang.

**B.DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan teguh pendirian terhadap Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 8 November 2024 lalu.
2. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan pada Replik Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang utuh dengan Duplik Konvensi di atas.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi satu persatu.
4. Bahwa Penggugat membantah dan menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dikarenakan dalil-dalil tersebut adalah akal-akalan Tergugat Rekonvensi supaya Tergugat Rekonvensi terlihat disakiti oleh Penggugat Rekonvensi yang kemudian lari dari tanggung jawab, kewajiban tersebut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri.
5. Bahwa tak ada perbuatan Penggugat Rekonvensi yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak-anak sesuai dengan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali Penggugat Rekonvensi Nusyuz sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Jo Perma No. 3 Tahun 2017 Jo SEMA Tahun 2018 Jo SEMA No. 2 Tahun 2019 Jo Kompilasi Hukum Islam. Bahwa

*Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



suami yang menceraikan / talak istrinya wajib memberikan nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan, Kiswah, Madhiyah dan Hadanah.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku tidak mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar uang Iddah Rp 500.000,- per bulan dan uang Mut'ah Rp 500.000,- hal tersebut sangat tidak masuk akal, sedangkan untuk memberikan keperluan keluarga Tergugat Rekonvensi atau pihak lain senilai ± Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yaitu uang perusahaan yang digelapkan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi pada posita Replik Pemohon poin 5 sudah dilunasi dengan uang pesangon Pemohon, padahal uang pesangon tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi dan anak-anak. Jika uang tersebut tidak diberikan kepada keluarga Pemohon atau pihak lain, uang tersebut berarti masih disimpan oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Termohon mengaku tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, padahal termohon memiliki usaha, termohon masih kuat berusaha dan masih memiliki kesehatan yang prima.
8. Bahwa tidak benar mobil Kijang BA 1713 LQ pada jawaban Tergugat Rekonvensi angka 7. Mobil tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mobil tersebut dibeli dari uang Penggugat Rekonvensi masa gadis/perawan, karena masa gadis Penggugat Rekonvensi sudah punya usaha dan tabungan. Untuk menghargai Tergugat Rekonvensi sebagai suami pada saat membeli mobil tersebut supaya Tergugat Rekonvensi tidak malu dihadapan shorum/penjual, Penggugat Rekonvensi minta tolong menyerahkan uang tersebut ke pihak shorum/penjual.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

*Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 335/09/VIII/99, tanggal 25 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375032006110002, tanggal 12 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

**B. Saksi**

Saksi 1 XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di XXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui secara pasti, karena Pemohon hanya mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah retak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

Saksi 2 XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di BUKITTINGGI;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah hutang piutang, dimana Termohon

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sementara yang membayar hutang-hutang tersebut adalah Pemohon;

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Termohon berhutang kepada tetangga Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian ada lagi kepada Polisi dan tentara yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah membuka warung kopi yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sebelumnya Pemohon pernah bekerja sebagai sales (menganvas);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari hasil warungnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 4 (empat) tahun hingga sekarang, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tetap memberikan belanja untuk anak-anak sesuai dengan kemampuan Pemohon, bahkan Pemohon pernah meminjam uang saksi untuk biaya anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa Termohon di persidangan mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.10) dan bukti 1 (satu) orang saksi;

1. Fotokopi Akata Kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon. telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi printout bukti pembayaran biaya kuliah anak Pemohon dan Termohon atas nama Rahmadini, telah bermeterai cukup, di-nazagelen,

*Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. Fotokopi kwitansi pembayaran sewa kost atau sewa tempat tinggal Pemohon dan Termohon beserta anak-anak, sejumlah Rp. 450.000,- perbulan, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;

Bahwa Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi :

- XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 7 tujuh tahun yang lalu sebagai teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah tinggal dan membina rumah tangga terakhir di BUKITTINGGI;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari curhat Termohon;
- Bahwa Termohon sering mengeluh kepada saksi tentang masalah Pemohon kurang tanggung jawab terhadap biaya rumah tangga;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon melakukan korupsi di perusahaan tempat kerja Pemohon, sehingga Pemohon dipecat, maka sejak itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah membuka warung kopi dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa cerita Termohon Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 4 (empat) tahun hingga sekarang, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa mengenai eksepsi Termohon yang terurai sebelum pokok perkara, maka Pemohon hanya akan menanggapi secara umum saja karena isi eksepsi Termohon tersebut hanyalah bersifat kritikan tanpa didasari landasan yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan tidak mempengaruhi formulasi susunan gugatan Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan baik dari posita dan juga petitum gugatan Pemohon. Untuk diketahui bahwa pengajuan dan penyusunan gugatatan Cerai talak yang Pemohon buat telah sesuai dengan pasal 66 sampai 72 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 jo pasal 14 sampai 36 PP no. 9 tahun 1975;

#### DALAM KONVENSI

Adapun yang menjadi dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti dan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 1999 di rumah orang tua Termohon yang terletak di Siligawan Kecil, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/09VIII/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang pada tanggal 25 Oktober 1999;
2. Bahwa telah terbukti dan benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di

*Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Jorong Siligawan Kecil, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman sekitar seminggu, setelah itu sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di Asrama Kodim 03034 Bukittinggi yang terletak di RT/RW. 001/002, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa telah terbukti dan benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 April 2000;

3.2. ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17 November 2001;

3.3. ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 28 November 2004;

4. Bahwa telah terbukti dan benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjalin rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, serta mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan;

5.1. Termohon sering berbuat sesuka hatinya tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, yakni Termohon sering berhutang kepada orang lain seperti ke tetangga di sekitar tempat kediaman Pemohon dan Termohon, ke perusahaan tempat Pemohon bekerja, ke keluarga Pemohon, ke anggota polisi dan ke anggota TNI di Asrama Kodim, dan pemberi hutang tersebut sering menagih hutang Termohon tersebut ke rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan penagih hutang tersebut sering bertengkar dan hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya tersebut, namun ternyata beberapa hari setelahnya Termohon kembali bersikap seperti sebelumnya, hingga hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



5.2. Termohon menjaminkan / menggadaikan BPKB sepeda motor merek Honda Beat Pemohon ke Lesing FIF tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, hal ini Pemohon ketahui setelah penagih dari FIF tersebut datang menagih tunggakan angsuran kredit Termohon ke rumah, dan membuat Pemohon marah kepada penagih kredit tersebut karena pihak FIF telah mengizinkan FIF mencairkan kredit tersebut tanpa seizin dari Pemohon sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan mengakibatkan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terganggu serta BPKB motor tersebut sampai sekarang masih di lesing FIF;

5.3. Termohon kurang melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon setiap hari, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa telah terbukti dan benar dari kejadian pada poin 5 di atas, antara Pemohon dengan Termohon pernah pisah rumah, dan Termohon pergi ke rumah keponakannya di Payakumbuh sekitar 3 bulan lamanya, setelah itu rukun kembali;

6. Bahwa telah terbukti dan benar puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2020, yang disebabkan setelah Pemohon Resign dari pekerjaan Pemohon di Perusahaan dan Pemohon bekerja serabutan mulai dari sopir angkot dan sopir Bus antar Kota, sehingga hal tersebut membuat Termohon tidak senang, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon melemparkan pakaian serta Kutipan Akta Nikah Pemohon dari jendela serta Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian sambil Termohon menyodorkan uang sekitar satu juta rupiah karena Termohon beralasan bahwa Termohon telah memiliki calon suami pengganti Pemohon dan Termohon tidak mengambil uang tersebut, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon

*Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



tinggal di kontrakan Pemohon di alamat yang telah tertera pada identitas Pemohon di atas;

7. Bahwa telah terbukti dan benar sejak kepergian Pemohon pada poin 6 di atas tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 4 tahun lamanya, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa telah terbukti dan benar pihak keluarga tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dikarenakan baik Pemohon dan Termohon telah sama-sama ingin bercerai;
9. Bahwa telah terbukti dan benar setelah permasalahan tersebut di atas terjadi, Pemohon pernah mendaftarkan gugatan cerai Talak ke Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 02 Mei 2024 dengan nomor perkara: 224/Pdt.G/2024/PA.Bkt, namun gugatan cerai talak Pemohon tersebut di NO / tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Juni 2024;
10. Bahwa telah terbukti dan benar sejak gugatan cerai talak Pemohon tersebut NO, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah serumah lagi sampai sekarang, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, dan selama itu baik antara Pemohon dan Termohon tidak ada melakukan upaya damai;
11. Bahwa telah terbukti dan benar berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon telah berketetapan hati akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa terhadap poin 1 dalam uraian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebenarnya sebagiannya tidak benar, karena keinginan cerai ini adalah murni dari hati Tergugat Rekonvensi yang telah Tergugat Rekonvensi pertimbangkan selama 4 tahun lamanya, yakni hal itu semua terjadi dikarenakan sikap keterlaluhan diluar batas yang ditunjukkan oleh

*Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang harus dihormati dan dipatuhi baik dalam bersikap, dan berkata dan seandainya Peggugat Rekonvensi merasa kesal dan kecewa kepada Tergugat Rekonvensi maka seharusnya dilakukan dengan cara yang ma'ruf;

2. Bahwa telah terbukti dan benar benar posita poin 2 dan 3 pada gugatan Peggugat Rekonvensi, namun dalam pelaksanaannya mengacu pada azas kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak tetap;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap posita gugatan Rekonvensi Peggugat poin 4, sebenarnya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar uang iddah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, jadi selama 3 bulan masa iddah berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap posita gugatan Rekonvensi Peggugat poin 5, Tergugat Rekonvensi menolak uang mut'ah yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi, karena mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib dan pemberian mut'ah pun sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena Pemohon Rekonvensi hanya sanggup membayarkan uang mut'ah yang dituntut tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap posita gugatan Rekonvensi Peggugat poin 6, dan 7;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak terhadap posita gugatan Rekonvensi Peggugat poin 8, 9 dan 10 bukannya ingin lari dari tanggungjawab ataupun berlepas diri dari kewajiban terhadap nafkah anak setiap bulannya yang harus dipenuhi, sebenarnya kepergian Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersama sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan pada gugatan tertanggal 26 Agustus 2024, Tergugat Rekonvensi telah di usir oleh Peggugat Rekonvensi dari kediaman

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



bersama karena Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki pekerjaan tetap yang bisa menghasilkan uang seperti dahulunya, setelah itu pekerjaan Tergugat Rekonvensi setiap harinya tidak tetap dan sering kebutuhan ekonomi Tergugat rekonvensi dibantu oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, serta dibantu juga oleh anak-anak, sehingga karena alasan tersebut maka Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengirimkan nafkah bulanan secara rutin, bukannya Tergugat Rekonvensi ingin melepaskan diri dari tanggungjawab sebagai ayah bagi anak-anak dalam hal ini, maka sebenarnya secara hak tanggungjawab bisa berpindah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang berprestasi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974;

7. Bahwa telah terbukti dan benar Tergugat Rekonvensi sebagai ayah bagi anak-anak sering mengirimkan uang kepada anak yang kedua atas nama Rahma Dini yang sedang kuliah saat Tergugat Rekonvensi selesai menerima upah kerja, sementara anak pertama dan anak kedua sering bermain ke kontrakan Tergugat Rekonvensi setiap hari dan selama menjalani rumah tangga bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki mobil jenis Toyota kijang Delux tahun keluar 1994 BA 1713 LQ hasil pembelian bersama, kemudian mobil tersebut di jual oleh Penggugat Rekonvensi pada sekitar tahun 2018 untuk menambah modal usaha jualan yang sekarang dijalankan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak;

Bukti – bukti

Bukti Tertulis

1. Bukti P 1: Kutipan Akta Nikah

Bahwa telah terbukti dan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 1999 di rumah orang tua Termohon yang terletak di Siligawan Kecil, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PASAMAN pada tanggal 25 Oktober 1999;

Bahwa akta nikah asli Pemohon berada dalam berkas perkara nomor: 224/Pdt.G/2024/PA.Bkt sebelumnya, sebelum perkara nomor: 528/Pdt.G/2024/PA.Bkt terdaftar maka Pemohon telah berusaha untuk memintanya ke PTSP Pengadilan Agama Bukittinggi, namun sampai sekarang akta nikah asli tersebut belum ditemukan oleh petugas PTSP dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi;

2. Bukti P 2: Kartu Keluarga

Bahwa telah terbukti dan benar baik nama ayah Pemohon dan nama Termohon beserta ayah Termohon berbeda dalam Kutipan Akta Nikah dan dalam Kartu Keluarga;

Bukti Saksi

1. Nama : XXXXX  
NIK : XXXXX  
Tempat/tanggal lahir : Batuhampar/ 26 November 1962  
Pekerjaan : petani  
Alamat : xxxxxxxxxxx xxxx  
Hubungan dengan Pemohon : mamak Pemohon
2. Nama : XXXXX  
NIK : XXXXX  
Tempat/tanggal lahir : Batuhampar/ 09 Juni 1980  
Pekerjaan : xxxxxxxxxxx  
Alamat : XXXXX  
Hubungan dengan Pemohon : Adik kandung Pemohon

Fakta persidangan:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 19 November 2024 sebelum agenda pemeriksaan bukti dan saksi dari Pemohon, Majelis hakim melakukan penerimaan perbaikan / renvoi petitum gugatan Penggugat Rekovensi angka 2 hal 7, dan hal tersebut tidak sah secara hukum dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi karena renvoi itu terjadi setelah Tergugat

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Rekonvensi selesai membuat jawaban Rekonvensi dan renvoi tersebut tidak seizin dari Tergugat Rekonvensi, selayaknya Majelis hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi obscurlible (kabur) karena terjadi tidak sinkron antara posita dan petitum dalam gugatan rekonvensi;

2. Bahwa saat saksi 2 Pemohon yang bernama Muhammad Yahdi memberikan kesaksiannya dalam persidangan, Termohon sering bersikap tidak beretika yang ditunjukkannya kepada Majelis Hakim dan saksi 2 dengan bahasa "pret" yang mana bahasa tersebut bahasa ledakan kepada orang yang berbicara yang dalam hal ini adalah saksi 2 Pemohon;
3. Bahwa seluruh uraian jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan juga oleh saksi Termohon / Penggugat Rekonvensi sendiri;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Pemohon / Tergugat Rekonvensi di atas, maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon tertanggal 20 September 2024;
2. Menolak eksepsi Termohon tertanggal 08 November 2024;
3. Menolak jawaban Termohon tertanggal 08 November 2024;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tertanggal 08 November 2024;
5. Mengabulkan Replik Pemohon Konvensi/ jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 11 November 2024;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
8. Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas atau diam-diam oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalam perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap teguh pendirian pada Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonvensi, Duplik serta alat-alat bukti, baik bukti berupa surat-surat maupun bukti saksi, sebagaimana yang telah Termohon / Penggugat Rekonvensi ajukan dan telah tercatat dalam berita acara sidang terdahulu.
3. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi telah berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan permohonannya, akan tetapi alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak satupun yang relevan dengan permohonan Pemohon yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini.

ALAT BUKTI PEMOHON BERUPA SURAT-SURAT

1. Fotocopy dari fotocopy buku / akta nikah yang diberi tanda P-1, haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima.
  - Bahwa proses penyelesaian perkara cerai talak, pembuktian merupakan tahapan yang sangat krusial, guna memberi kebenaran tentang peristiwa serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini pembuktian dibebankan kepada Pemohon karena melekatnya pada Pemohon asas "*actori incumbit probatio*" dengan asas tersebut Pemohon wajib membuktikan permohonannya, apabila Pemohon tidak bisa membuktikan, Termohon harus dibebaskan dari tuntutan.
  - Bahwa terhadap Bukti P-1 Pemohon beralasan "akta nikah asli" Pemohon tersebut berada dalam berkas perkara Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkt. dst... namun sampai sekarang akta nikah

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



tersebut belum ditemukan oleh petugas PTSP dan Panitra Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi.

- Bahwa perkara 528/Pdt.G/2024/PA.Bkt ini adalah perkara yang berdiri sendiri tidak ada kaitannya dengan berkas perkara No. 224/Pdt.G/2024/PA.Bkt. menguatkan bukti P-1 adalah bukti akta otentik yang sangat mendasar dalam perkara ini yang tidak ada aslinya diajukan oleh Pemohon, maka Termohon berkesimpulan, Pemohon telah gagal dan tidak mampu membuktikan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA / NO.**

2. Fotocopy dari fotocopy kartu keluarga yang diberi tanda P-2. Bukti ini haruslah dikesampingkan karena tidak ada aslinya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dipertimbangkan.

#### ALAT BUKTI PEMOHON BERUPA SAKSI-SAKSI

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu yang bernama AUZER FRIWENDI SAPUTRA mengaku sebagai mamak Pemohon dan Muhammad Yahdi mengaku sebagai adik kandung Pemohon. Keteranganannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pada hari Senin tanggal 18 November 2024, bukanlah keterangan yang menguatkan petitum permohonan Pemohon. Bahwa termohon menolak keabsahan keterangan kedua orang saksi tersebut, karena kedua saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami fakta masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keterangan yang disampaikan oleh saksi hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi.

3. Bahwa untuk meneguhkan Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonvensi dan Duplik Termohon / Penggugat Rekonvensi serta untuk membantah dan menolak bukti-bukti Pemohon. Maka Termohon telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan yang tidak terbantahkan oleh Pemohon.
  - Bahwa terhadap jawaban Termohon, bahwa Pemohon mengajukan 3 (tiga) buah bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti T-1, bukti

*Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



T-2 dan bukti T-3 serta satu orang saksi bernama ERMAYENTI yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan.

4. Bahwa terhadap Jawaban Termohon, bahwa Pemohon melakukan Penggelapan uang di tempat perusahaan Pemohon bekerja lebih kurang Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut diberikan atau disimpan kepada pihak ketiga dan keluarga Pemohon. PEMOHON TELAH MENGAKUI dalam REPLIKNYA tanggal 11 November 2024 pada point 5 halaman 2, bahwa perbuatan penggelapan tersebut benar-benar telah dilakukan oleh Pemohon, uang tersebut telah dilunasi menggunakan uang pesangon Pemohon.
5. Bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dalam suatu perkara. bahwa uang yang Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut adalah uang pesangon pemohon yang sekarang disimpan oleh Pemohon. Yang merupakan hak nafkah Termohon dan anak-anak yang sudah 25 (dua puluh lima) tahun lebih mendampingi Pemohon sebagai istri. jadi tidak ada alasan tidak mampu bagi Pemohon untuk tidak membayar seluruh kewajiban Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah, Maskah, Madhiyah istri, Madhiyah anak, dan biaya hidup 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak mandiri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi dengan dalil posita Pemohon tidak jelas dan tidak runut, Pemohon dalam repliknya membantah dalil bantahan Termohon tersebut dan Pemohon tetap dengan dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon sebagai berikut:

*Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Menimbang, bahwa dalil eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok perkara, sedangkan pokok perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menerima kondisi Pemohon yang resign dari perusahaan, Termohon berhutang kepada orang lain, Termohon menggadaikan PKB motor tanpa izin Pemohon dan Termohon kurang memberikan pelayanan makan dan minum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena

*Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Termohon suka berhutang kepada orang lain (tetangga, keluarga Pemohon dan kepada polisi dan tentara), Termohon mengakui berhutang ke FIF karena terdesak untuk biaya semester anak, namun kenyataannya uang semester anak tidak jadi dibayarkan karena sudah terlambat dan uang untuk semester anak tersebut habis untuk biaya kebutuhan sehari-hari, Termohon benar kurang melayani makan dan minum Pemohon karena Termohon sibuk berjualan untuk memenuhi nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan Termohon tidak membantah isi bukti tersebut isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, dan Termohon tidak membantah isi bukti tersebut, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yakni XXXXX yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang didengar dari Termohon, namun 1 (satu) orang saksi tersebut belum memenuhi jumlah minimal saksi, dengan demikian belum terpenuhi syarat formil saksi sehingga keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menggadaikan PKB motor tanpa izin Pemohon dan telah berpisah minimal 6 (enam bulan);
- Bahwa upaya damai dari keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon keberatan cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan cerai dengan Pemohon, namun karena perselisihan dan pertengkaran telah terjadi, upaya damai tidak berhasil, Pemohon tetap dengan permohonannya, maka jika perkawinan tetap dipertahankan, akan menimbulkan kemudharatan untuk kedua pihak karena keharusan mempertahankan perkawinan itu harus dari kedua pihak sementara Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinan tersebut, maka keberatan Termohon tidak dapat dipertimbangkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswa, nafkah Penggugat masa yang lalu, nafkah 3 (tiga) orang anak masa yang lalu dan nafkah 3 (tiga) orang anak masa yang akan datang, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp2.500.000,00 perbulan atau Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai halangan syar'i, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan nafkah iddah tersebut, tidak disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi sesuai tempat tinggalnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar mut'ah tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai halangan syar'i, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan mut'ah tersebut, tidak disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan

*Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



memperhatikan lamanya pergaulan kedua pihak dalam rumah tangga dan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut maskan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan maskan dan kiswah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim menilai tuntutan tersebut sudah termasuk dalam nafkah iddah, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka dalam huruf (b) pada Pasal a quo diatur bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dengan demikian telah ditetapkannya nafkah iddah oleh majelis hakim sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus), maka secara otomatis tuntutan tentang maskan dan kiswah sudah tidak relevan lagi dipertimbangkan sebagai gugatan yang terpisah dari tuntutan iddah, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang maskan dan kiswah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu selama 50 (lima puluh) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena kepergian Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama karena diusir Penggugat Rekonvensi

*Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan tetap, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap dengan gugatan semula, karena Tergugat Rekonvensi memiliki usaha, masih kuat dan memiliki kesehatan yang prima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi bahwa kepergian Tergugat Rekonvensi disebabkan diusir oleh Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah pisah sekitar 6 (enam) bulan setelah putusan cerai NO, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama waktu tersebut, Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah ketinggalan selama 6 (enam) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu untuk 3 (tiga) orang anak selama 50 (lima puluh) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan mengajukan bukti (T.1, T.2 dan T.3), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan sering mengirim uang untuk anak yang masih kuliah dan anak 1 dan 2 sering datang ke kontrakan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa akte kelahiran 3 (tiga) orang anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti T.2 dan T.3 fotokopi pembayaran biaya kuliah dan fotokopi kwitansi pembayaran sewa kost bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan

*Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



telah disesuaikan dengan aslinya dan Termohon tidak membantah isi bukti tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak 3 (tiga) orang dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, bukti T.2 dan T.3 terbukti Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya kuliah anak sejumlah Rp25.171.250 dan mengeluarkan sewa rumah tahun 2017 sebesar Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan dan tahun 2024 sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan tidak mempunyai penghasilan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi pada saat ini maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan, dan seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Pengugat Rekonvensi telah pisah sekitar 6 (enam) bulan setelah putusan cerai NO, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi selama waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, terbukti anak pertama dan anak kedua sudah dewasa dan anak ketiga masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi bahwa ketiga orang anak belum mandiri, namun di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya, maka dalil Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim anak ketiga bernama ANAK, laki-laki, lahir 28 November 2004 yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, sebesar

*Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 6 (enam) bulan dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak masa yang akan datang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa tentang anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan diatas hanya 1 (satu) orang, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang akan datang dipertimbangkan sebagai pertimbangan diatas:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat ditrima ditolak untuk selain dan selebihnya ;

#### **Dalam Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt*



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3 Nafkah madiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.4 Nafkah madiyah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.5 Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahun ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang maskan dan kiswah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Eliza sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Alimahaini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tin Pertiwi, S.H. sebagai

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan kuasa dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan kuasa secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mazliatun

ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Eliza

Panitera Pengganti,

ttd

Tin Pertiwi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).